

ANALISIS PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DAN UMROH (TAHAROH) DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA BANK KALBAR SYARIAH CABANG SAMBAS

Melati¹

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: timela258@gmail.com

Neli²

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: neliarifin87@gmail.com2

ABSTRAK

Penelitian ini, termasuk penelitian kualitatif yang berkarakter deskriptif yaitu dimana peneliti mendapatkan data-data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tentang pelaksanaan produk tabungan Haji dan Umroh dengan akad mudharabah yang dilakukan oleh peneliti datang langsung ke Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Tabungan Taharoh dengan Akad Mudharabah di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas merupakan produk simpanan dana dengan menggunakan akad Mudharabah (bagi hasil) yang ditujukan bagi nasabah perorangan untuk mencicil biaya haji atau umroh. Pelaksanaan produk tabungan Taharoh di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas dengan menggunakan akad Mudharabah sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 bahwa tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah, dimana tabungan Taharoh ini menggunakan akad mudharabah nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Disini nasabah sudah bertindak sebagai shahibul maal karena nasabah sudah menyetorkan dananya kepada bank dan bank sendiri juga sudah bertindak sebagai mudharib yaitu sebagai pengelola dana serta mendapatkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kata Kunci : Pelaksanaan, tabungan Taharoh, akad Mudharabah

ABSTRACT

This research, including qualitative research with a descriptive character, namely where researchers get data from observations, interviews and documentation on the implementation of Hajj and Umrah savings products with a mudharabah agreement carried out by researchers who come directly to Bank Kalbar Syariah Sambas Branch. The results of this study show that the Taharoh Savings Product with the Mudharabah Agreement at Bank Kalbar Syariah Sambas Branch is a fund savings product using the Mudharabah contract (profit sharing) intended for individual customers to pay in installments for Hajj or Umrah fees. The implementation of Taharoh savings products at

Bank Kalbar Syariah Sambas Branch using the Mudharabah contract is in accordance with DSN fatwa No. 02 / DSN-MUI / IV / 2000 dated May 12, 2000 that savings that are justified according to sharia principles, namely wadiah savings and mudharabah savings, where this Taharoh savings uses the mudharabah contract the customer acts as a shahibul maal or fund owner, and the bank acts as a mudharib or fund manager. Here the customer has acted as a shahibul maal because the customer has deposited his funds with the bank and the bank itself has also acted as a mudharib , namely as a fund manager and gets profit sharing in accordance with existing provisions.

Keywords: *Implementation, taharoh savings, Mudharabah contract*

PENDAHULUAN

Bank Sebagai salah satu lembaga keuangan yang mana merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menyimpan dananya secara aman (Iswandi et al., 2022). Dalam hal ini bank dianggap merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Bank mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur sirkulasi uang yang beredar di masyarakat (Muktar, 2016). Hal ini berkaitan dengan fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *financial intermediary*, dimana menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu usaha yang sangat mendesak bagi bank untuk menjaga eksistensinya sebagai salah satu lembaga keuangan (Sukma et al., 2019). Penghimpun dana dari masyarakat ini merupakan bagian dari usaha untuk mendapatkan modal untuk bisa melangsungkan usaha-usaha yang lain seperti pembiayaan.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tergolong cepat salah satu alasannya adalah karena keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam (Soenjoto, 2018). Pendirian bank Islam di Indonesia di cetuskan oleh MUI dalam lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya tersebut dibahas kembali dalam musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990 (Selasi et al., 2022). Berdasarkan amanat Munas IV MUI tersebut dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Sehingga pada tanggal 1 November 1991 ditanda tangani lah akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia dengan akta notaris Yudo Paripurno, SH.

Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan dan pendanaan yang dikeluarkan bank syariah (Afrianty et al., 2020). Melalui pembiayaan dan pendanaan ini bank Syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Oleh karena itu dalam Islam, uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian, bunga (riba) pada uang yang dipinjamkan dilarang (apabila memberatkan atau

eksploitasi). Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional, dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya (Harinanda, 2016). Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal bagi hasil pada semua akad yang dipraktekkan dalam bank syariah (Ismail, 2017).

Dalam aktivitasnya sebagai penghimpun dana salah satu akad yang digunakan adalah akad mudharabah, dalam perbankan al-Mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji dan umroh atau tabungan kurban. Pada akad mudharabah memberikan peluang kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dapat meningkatkan perekonomiannya sehingga diharapkan masyarakat dapat hidup sejahtera (Aini et al., 2021). Berhubungan dengan keistimewaan tersebut, maka Bank Syariah menerapkan akad ini pada berbagai produk kegiatan usaha Bank Syariah, salah satunya produk simpanan atau tabungan dalam kegiatan penghimpunan dana yang kemudian dikenal dengan istilah simpanan mudharabah atau tabungan mudharabah (selanjutnya disebut simpanan mudharabah) (Shoimah et al., 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman peminat pelaksana Haji dan Umroh dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, dapat dilihat dan diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama. Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji juga kemudian membuat antrian dalam melaksanakan haji dalam suatu negara semakin banyak. Berbagai karakteristik masyarakat, mulai dari yang berusia muda sampai berusia tua dan lanjut usia, menginginkan untuk bisa menjalankan ibadah haji (Kholilurrahman, 2017).

Berikut ini adalah jumlah nasabah produk tabungan haji dan umroh di bank Kalbar Syariah Cabang Sambas pada tahun 2018-2020.

Tabel 1.1

Jumlah nasabah tabungan haji dan umroh

Tahun	Jumlah
2018	326
2019	359
2020	365

Sumber: Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2018 jumlah nasabah yang menggunakan produk tabungan haji dan umroh (taharoh) adalah sebanyak 326 orang, pada tahun 2019 jumlah nasabah adalah sebanyak 359 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 365 orang. Dapat disimpulkan bahwa untuk setiap tahunnya jumlah nasabah yang menggunakan produk tabungan haji dan umroh (taharoh) mengalami peningkatan (Listiani, personal

communication, 2022). Tabungan taharoh ini dipasarkan melalui penyebaran brosur-brosur, dan melalui media sosial. Nasabah-nasabah yang sudah membuka tabungan taharoh ini juga sangat menerima dengan baik tabungan ini sehingga tidak ke bank-bank lain untuk mendaftar haji.

Salah satu produk pendanaan khususnya di bank Kalbar Syariah cabang Sambas yaitu Tabungan iB Taharoh yang menggunakan akad mudharabah, tabungan ini merupakan produk simpanan dana berdasarkan prinsip mudharabah (bagi hasil) yang ditujukan bagi nasabah perorangan yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh. Tabungan Taharoh di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas sudah ada sejak sekitar tahun 2006 sehingga jumlah nasabahnya sampai saat ini sudah bisa dikatakan banyak, dengan awal mula tabungan taharoh ini sudah menggunakan akad *Mudharabah* (Katsirin & Iswandi, 2022).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan (Arikunto, 2010). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa yang berasal dari wawancara, observasi, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Moleong, 2018). Dalam penelitian deskriptif, dititikberatkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel. Artinya, dalam penelitian kualitatif lebih diartikan “proses yang diamati seperti perilaku atau sikap”. Sehingga dalam penyajian datanya berupa data deskriptif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan adalah melakukan penelitian disuatu tempat tertentu untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan yang berada dilokasi yang ditentukan (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini objek utamanya adalah data yang didapat dari Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pegawai Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas yaitu dengan Bapak (W. Arviano, personal communication, April 11, 2022) yang bertugas sebagai Customer Servis pada tanggal 11 April 2022 yang membahas tentang Pelaksanaan Produk Tabungan Haji dan Umroh (Taharoh) dengan akad Mudharabah serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

1. Bagaimana Pelaksanaan Produk Tabungan Haji dan Umroh dengan Akad Mudharabah pada Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas?

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Willy Arviano Produk Tabungan Haji dan Umroh (Taharoh) merupakan salah satu produk yang ada di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas, Tabungan iB Taharoh adalah produk simpanan dana berdasarkan prinsip Mudharabah (bagi hasil) yang ditujukan bagi nasabah perorangan untuk mempermudah mencicil biaya ibadah haji atau umroh.

Tabungan Taharoh tidak bisa ditarik sewaktu-waktu tidak seperti tabungan-tabungan yang lainnya seperti tabungan Tadharus yang juga menggunakan akad mudharabah tetapi bisa ditarik sewaktu-waktu dan difasilitasi ATM (Anjungan Tunai Mandiri), karena untuk tabungan Taharoh dari awal memang dikhususkan untuk mencicil.

Tabungan Taharoh juga dicover oleh asuransi, jadi dengan setoran awal Rp 100.000 dan saldo minimal Rp 100.000 otomatis sudah tercover asuransi tanpa harus dipremi. Jadi pihak bank yang telah membayarkan asuransinya. Tabungan Taharoh juga diikutsertakan dalam undian berhadiah, jadi walaupun nasabah menabung untuk haji ataupun umroh. Bank Kalbar Syariah setiap tahunnya mengadakan undian berhadiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan diikutsertakannya nasabah tabungan Taharoh dengan syarat memiliki saldo minimal Rp 1.000.000, untuk perhitungan poin undian dan saldo terendah untuk mendapatkan 1 (satu) nomor undian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan produk Tabungan Taharoh di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas
 - C Dalam pelaksanaan suatu produk yang dijalankan pasti ada yang namanya tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan Bank Syariah, terutama berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah baik dari prosedur melakukan transaksi hingga cara mengambil keuntungannya. Dari hasil wawancara dengan Bapak Willy Arviano faktor-faktor yang mendasari dalam pelaksanaan produk Tabungan Taharoh di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan semua faktor yang sifatnya turut mendorong, melancarkan, membantu terjadinya sesuatu sesuai dengan yang diinginkan (Malahayatie, 2020). Faktor pendukung dalam pelaksanaan produk Tabungan Taharoh dengan akad Mudharabah di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas sangat berpengaruh besar dalam tingkat kemajuan dalam mencari nasabah agar lebih meningkatkan jumlah minat nasabah untuk menjadi nasabah tabungan Taharoh di Bank Kalbar Syariah tersebut. Faktor pendukung dalam pelaksanaan produk tabungan Taharoh adalah:

- 1) Bank Kalbar Syariah cabang Sambas sudah bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) jadi nasabah yang

sudah cukup tabungannya untuk biaya haji bisa didaftarkan langsung oleh Bank Kalbar Syariah ke Kemenag.

- 2) Sistem pada Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas sudah sangat mendukung, misalnya untuk melakukan setoran awal biaya Haji sudah bisa langsung masuk ke link pada sistem Kemenag. Sehingga Bank Kalbar Syariah bisa melihat langsung estimasi masa tunggunya tetapi yang menentukan estimasi keberangkatan tetap dari Kemenag.
 - 3) Dari segi promosi dari kantor pusat juga sangat mendukung, misalnya dengan disiarkannya di tv ataupun di youtube tentang produk-produk yang ada di Bank Kalbar Syariah sehingga tidak hanya untuk masyarakat kecamatan sambas tetapi untuk seluruh Kalimantan Barat. Dari pihak Pemerintah pun juga mendukung, misalnya dalam penarikan undian berhadiah biasanya dihadiri langsung oleh Gubernur.
- b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan sesuatu permasalahan yang dapat menghalangi kemajuan dan pencapaian suatu yang akan dilaksanakan (Rauzana, 2016). Faktor penghambat dalam dunia perbankan sudah tidak asing lagi, faktor penghambat adalah sesuatu yang menghalangi dalam pelaksanaan Produk Taharoh di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas. Akan tetapi, dengan adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan Produk Taharoh ini adalah sebagai bahan acuan agar kedepannya pihak bank lebih meningkatkan dan menerapkan sebuah aturan-aturan yang berdasarkan syariat Islam. Didalam dunia perbankan faktor penghambat sudah pasti dirasakan dalam melakukan transaksi-transaksi produk perbankan yang ada di Indonesia. faktor penghambat yang alami di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas adalah:

- 1) Sebelum Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas bekerja sama dengan Kemenag nasabah yang sudah cukup tabungannya dan disetorkan untuk biaya Haji tidak langsung ke Kemenag tetapi ke Bank BSM terlebih dahulu setelah itu dari Bank BSM ke Kemenag, sehingga banyak memakan waktu dan prosesnya menjadi lama. Tetapi sekarang karena Bank Kalbar Syariah sudah bekerja sama dengan Kemenag jadi langsung bisa disetorkan langsung oleh Bank Kalbar Syariah ke Kemenag.
- 2) Dalam pelaksanaannya yang menjadi faktor penghambat yang lainnya yaitu jaringan yang biasanya tidak stabil, tetapi itu tidak untuk setiap saat hanya ada waktu tertentu saja.

B. Pembahasan


1. Analisis Pelaksanaan Produk Tabungan Haji dan Umroh dengan Akad Mudharabah di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas.

Menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan

yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Tabungan iB Taharoh di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas merupakan tabungan yang pelaksanaannya menggunakan akad Mudharabah yang diperuntukkan untuk nasabah mempermudah mencicil untuk biaya haji atau umroh. Tabungan Taharoh ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu kecuali dalam keadaan yang mendesak seperti meninggal dunia dan tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro atau alat sejenis lainnya yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan perundang-undangan.

a. Alur Pembukaan Rekening Tabungan Haji



Dalam pembukaan rekening pada tabungan Haji dan Umroh di Bank Kalbar Syariah pastinya mempunyai syarat dan ketentuan yang berlaku, syarat dan ketentuannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Melampirkan fotocopy identitas yang masih berlaku seperti (KTP/SIM/Paspor) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Khusus WNA melampirkan KTP/Paspor dan KITAS).
- 2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan.
- 3) Akad yang digunakan Akad Mudharabah (bagi hasil).
- 4) Setoran awal tabungan, setoran minimum dan saldo minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Penyetoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat dilakukan melalui Bank setelah nasabah memperoleh Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH).

Dalam pelaksanaan produk tabungan Taharoh ini nasabah juga mendapatkan bagi hasil yang telah ditentukan diawal dan disepakati bersama antara kedua belah pihak. Keuntungan yang didapatkan nasabah tabungan Taharoh yaitu:

- 1) Kesempatan mengikuti program undian Hadiah Umroh Tabungan iB.
- 2) Membantu nasabah yang ingin mencicil biaya menunaikan ibadah haji atau umroh.
- 3) Biaya administrasi tidak mengurangi saldo pokok tabungan.

4) Dilengkapi dengan asuransi jiwa.

Dari keterangan yang sudah dijelaskan sebelumnya sudah nampak jelas bahwa dalam penerapan terhadap pelaksanaan Produk Tabungan Taharoh dengan akad Mudharabah di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas menerapkannya sesuai dengan prinsip syari'ah dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Karena dengan adanya penerapan dari prinsip syariah jumlah minat nasabah untuk melaksanakan tabungan Taharoh ini meningkat setiap tahunnya. Jadi bahwasanya Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas ini memang benar-benar beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah Islam.


Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan akad mudharabah (Peraturan BI, 2008). Dengan adanya keterangan tersebut maka dapat dianalisis bahwa pelaksanaan produk Tabungan Haji dan Umroh dengan Akad Mudharabah di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas sudah sesuai dengan ketentuan Al-Quran, As-sunnah, Ijma' dan fatwa dari DSN serta adanya Undang-Undang tentang perbankan syariah yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tabungan Taharoh ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam hal ini Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas sudah menerapkannya, disini nasabah sudah bertindak sebagai shahibul maal karena nasabah sudah menyetorkan dananya kepada bank dan bank sendiri juga sudah bertindak sebagai mudharib yaitu sebagai pengelola dana, posisi bank disini akan menyalurkan dana yang sudah diberikan kepada nasabah.

Dalam kapasitasnya sebagai mudharabah, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan mudharabah dengan pihak lain. Bank bebas mengelola dana nasabah sesuai dengan akad mudharabah. disini bank dapat menggunakannya sebagai modal usaha atau untuk penyaluran dana kepada nasabah lainnya sehingga bank bisa mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut dan nasabah tabungan haji bisa mendapatkan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan.

b. Pendaftaran Haji

Apabila jumlah saldo nasabah telah mencapai saldo minimal Rp 25.100.000 maka nasabah melakukan pendaftaran SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) ke kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi Haji.



2. Analisis Pembahasan Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Produk Tabungan Haji dan Umroh dengan Akad Mudharabah di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas.

a. Analisis Faktor Pendukung

Setelah mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pada produk tabungan haji dan umroh, peneliti menilai bahwa faktor-faktor tersebut sangat penting keberadaannya. Faktor pendukung dalam pelaksanaan produk tabungan Taharoh pada Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas adalah sebagai berikut :

- 1) Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas sudah bekerja sama langsung dengan Kemenag

Dalam hal ini sangat bermanfaat bagi nasabah karena dalam proses yang dilakukan tidak akan memakan waktu dan proses yang lama sehingga mempermudah nasabah mengefesienkan waktunya.

- 2) Sistem pada Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas sudah sangat mendukung.

Sistem disini merupakan teknologi yang sudah maju dan canggih misalnya untuk melakukan setoran awal biaya Haji sudah bisa langsung masuk ke link pada sistem Kemenag. Sehingga Bank Kalbar Syariah bisa melihat langsung estimasi masa tungguanya tetapi yang menentukan estimasi keberangkatan tetap dari Kemenag. Serta pelayanan yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah sudah dilakukan dengan sebaik mungkin demi kenyamanan dan kepuasan nasabah.

- 3) Dalam hal promosi dari kantor pusat dan pihak pemerintah juga sangat membantu dan mendukung.

- 4) Dalam hal ini membantu masyarakat akan lebih mudah mengetahui tentang produk-produk yang ada di Bank Kalbar Syariah yang tidak hanya untuk masyarakat kabupaten Sambas tetapi untuk seluruh Indonesia yang ditayangkan melalui media sosial, seperti instagram dan youtube. Selain

itu juga promosi dilakukan melalui penyebaran brosur kepada masyarakat.

b. Analisis Faktor Penghambat

Selain ada faktor pendukung dalam pelaksanaannya, ada juga faktor-faktor yang menjadi penghambat. Dengan adanya faktor penghambat ini hendaknya tidak dijadikan penghalang dalam pelaksanaan pada produk tabungan Taharoh, yang menjadi faktor penghambatnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelum Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas bekerja sama dengan Kemenag nasabah yang sudah cukup tabungannya dan disetorkan untuk biaya Haji tidak langsung ke Kemenag tetapi ke Bank BSM terlebih dahulu setelah itu dari Bank BSM ke Kemenag, sehingga banyak memakan waktu dan prosesnya menjadi lama. Tetapi sekarang karena Bank Kalbar Syariah sudah bekerja sama dengan Kemenag jadi langsung bisa disetorkan langsung oleh Bank Kalbar Syariah ke Kemenag.
- 2) Dalam pelaksanaannya yang menjadi faktor penghambat yang lainya yaitu jaringan yang biasanya tidak stabil, tetapi itu tidak untuk setiap saat hanya ada waktu tertentu saja, peneliti menganalisis bahwa faktor yang ini tidak terlalu menjadi masalah yang besar dalam pelaksanaan tabungan Taharoh. Karena dalam masalah jaringan yang buruk tidak terjadi setiap saat, sehingga Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas harus bisa melihat dari faktor penghambat itu untuk dijadikan bahan acuan kedepannya agar Bank Kalbar Syariah lebih bisa semaksimal mungkin melayani kebutuhan masyarakat untuk kepuasan nasabah.

SIMPULAN

Hasil penelitian Analisis Pelaksanaan Produk Tabungan Haji dan Umroh (Taharoh) dengan Akad Mudharabah di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Produk Tabungan Haji dan Umroh (Taharoh) dengan Akad Mudharabah di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas sebagai berikut:

Produk Tabungan Taharoh dengan Akad Mudharabah di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas merupakan produk simpanan dana dengan menggunakan akad Mudharabah (bagi hasil) yang ditujukan bagi nasabah perorangan untuk mencicil biaya haji atau umroh. Pelaksanaan produk tabungan Taharoh di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas dengan menggunakan akad Mudharabah sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 bahwa tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah, dimana tabungan Taharoh ini menggunakan akad mudharabah nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Disini nasabah sudah bertindak sebagai shahibul maal karena nasabah sudah

menyetorkan dananya kepada bank dan bank sendiri juga sudah bertindak sebagai mudharib yaitu sebagai pengelola dana serta mendapatkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan produk tabungan haji dan umroh dengan akad mudharabah Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas.

a. Faktor Pendukung

- 1) Bank Kalbar Syariah cabang Sambas sudah bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) jadi nasabah yang sudah cukup tabungannya untuk biaya haji bisa didaftarkan langsung oleh Bank Kalbar Syariah ke Kemenag.
- 2) Sistem pada Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas sudah sangat mendukung, misalnya untuk melakukan setoran awal biaya Haji sudah bisa langsung masuk kelink pada sistem Kemenag. Sehingga Bank Kalbar Syariah bisa melihat langsung estimasi masa tunggunya tetapi yang menentukan estimasi keberangkatan tetap dari Kemenag.
- 3) Dari segi promosi dari kantor pusat juga sangat mendukung, misalnya dengan disiarkannya di tv ataupun di youtube tentang produk-produk yang ada di Bank Kalbar Syariah sehingga tidak hanya untuk masyarakat kecamatan sambas tetapi untuk seluruh Kalimantan Barat. Dari pihak Pemerintah pun juga mendukung, misalnya dalam penarikan undian berhadiah biasanya dihadiri langsung oleh Gubernur.

b. Faktor Penghambat

- 1) Sebelum Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas bekerja sama dengan Kemenag nasabah yang sudah cukup tabungannya dan disetorkan untuk biaya Haji tidak langsung ke Kemenag tetapi ke Bank BSM terlebih dahulu setelah itu dari Bank BSM ke Kemenag, sehingga banyak memakan waktu dan prosesnya menjadi lama. Tetapi sekarang karena Bank Kalbar Syariah sudah bekerja sama langsung dengan Kemenag jadi bisa disetorkan langsung oleh Bank Kalbar Syariah ke Kemenag.
- 2) Dalam pelaksanaannya yang menjadi faktor penghambat lainnya yaitu jaringan yang biasanya tidak stabil, tetapi itu tidak untuk setiap saat hanya ada waktu tertentu saja.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Cetakan Pertama). CV. Zigie Utama. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/11100/1/lembaga%20keuangan%20syariah%20%28Nonie%29%20%281%29.pdf>
- Aini, A., Maulinda, I., & Ma'ani, B. (2021). IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PRODUK PENGHIMPUNAN DANA PADA PERBANKAN SYARIAH. *Online Prosiding Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 1(1), Article 1.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Ed. Rev.2010 Cet. 14). Rineka Cipta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=801361>
- Arviano, W. (2022, April 11). *Customer Servis, Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas* [Personal communication].
- Harinanda, D. (2016). *Peranan Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil dalam Penempatan Deposito Mudharabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan* [Thesis]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1935>
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Iswandi, I., Ruhadi, R., & Setiawan, I. (2022). Pengujian moderasi inflasi pada pengaruh profitability, financing to deposit dan capital adequacy ratio terhadap risiko pembiayaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), Article 11. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1786>
- Katsirin, K., & Iswandi. (2022). SEJARAH BERDIRINYA PERBANKAN SYARIAH DI KABUPATEN SAMBAS. *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.37567/sebi.v4i1.1288>
- Kholilurrahman, K. (2017). HAJINYA LANSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM. *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2(2), 231–241. <https://doi.org/10.22515/balagh.v2i2.1021>
- Listiani. (2022). *Wawancara di Kantor Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas*. [Personal communication].
- Malahayatie, M. (2020). *Strategi Peningkatan Investasi Provinsi Aceh Periode 2010-2016* [Doctoral, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/9248/>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif, OPAC Perpustakaan Nasional RI*. (Edisi revisi ; Cetakan ketiga puluh delapan). PT Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Muktar, P. D. B. (2016). *Bank dan lembaga Keuangan Lain*. Prenada Media.
- Peraturan BI. (2008). *Peraturan BI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137599/peraturan-bi-no-1016pbi2008>

- Rauzana, A. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT YANG BERPENGARUH TERHADAP WAKTU PROYEK IRIGASIDI PROVINSI ACEH. *Jurnal Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala*, 5, 259–268.
- Selasi, D., Vidiati, C., & Munajim, A. (2022). Pertumbuhan Bank Syariah di ASEAN: Dalam Sejarah The Growth of Islamic Banks in ASEAN: In History. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 3(2), Article 2.
- Shoimah, S. N., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2020). Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah. *Risalah Hukum*, 1–15. <https://doi.org/10.30872/risalah.v1i1.220>
- Soenjoto, W. P. P. (2018). TANTANGAN BANK SYARIAH DI ERA GLOBALISASI. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1447>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono* (1st ed.). Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH DAN MANFAATNYA. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>